



## PUTUSAN

Nomor 2346/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA tempat kediaman di Kabupaten Indramayu., dalam hal ini dikuasakan kepada ROSIDI, SH. dan AYIP YUHADI, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum PEJUANG SILIWANGI yang beralamat di Markas Hukum Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pejuang Siliwangi (YLKBH PS) Bermarkas di Blok Pecantilan RT. 019 RW. 003 Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 1685/2024 tanggal 20 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2024/PA.IM



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 2346/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** adalah isteri sah **Tergugat** dan telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 07 Agustus 2014 (10 Syawal 1435 H) yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0246/022/VIII/2014 tertanggal 07 Agustus 2014 ;
2. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama di rumah orang tua **Tergugat**, dalam menjalankan kehidupan berumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :
  - 1) **KEISHA**, Perempuan, lahir di Indramayu, 03 Mei 2015 (Umur 9 Tahun) ;
  - 2) **CHARLY SEPTIAN**, Laki-laki, lahir di Indramayu, 02 Mei 2018 (Umur 6 Tahun) ;serta antara **Penggugat** dan **Tergugat** belum pernah bercerai ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** berjalan secara harmonis  $\pm$  selama 8 (delapan) tahun 11 (sebelas) bulan dan **Penggugat** menyadari serta berusaha untuk sabar dan memaklumi atas kekurangan masing-masing, begitu pula **Penggugat** berusaha untuk memaklumi karakter yang dimiliki **Tergugat**, serta **Penggugat** tetap bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga ;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2023 rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya **Tergugat** tidak mencukupi kebutuhan ekonomi ;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2024/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2023, yang akibatnya sejak itu **Penggugat** pulang kerumah orang tuanya di Blok Pulo RT.002 RW.001 Desa Cantigi Wetan, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, Penggugat telah pisah rumah dan ranjang dengan **Tergugat** hingga sekarang kurang lebih selama 8 (delapan) bulan dan selama itu **Tergugat** tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada **Penggugat** ;
6. Bahwa **Penggugat** telah meminta nasihat dari orang tua, baik orang tua **Penggugat** maupun orang tua atau saudara-saudara dari pihak **Tergugat** serta orang yang dianggap dituakan, demi adanya kelangsungan perkawinan yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* serta ketenangan bathin, namun tidak berhasil dan tiada jalan lain kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama ini ;
7. Bahwa gugatan perceraian **Penggugat** telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 [f] yang berbunyi : *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga"*. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima dan mengabulkan gugatan perceraian **Penggugat** ;
8. Bahwa kehidupan **Penggugat** saat ini menjadi tidak menentu, sebagai seorang wanita tentunya dalam menghadapi rumah tangganya merupakan beban mental yang sangat berat serta **Penggugat** merasa tidak mampu dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan **Tergugat** ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka kami mohon dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak **Ketua Pengadilan Agama Indramayu** dalam

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2024/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** ;
2. Menetapkan jatuh talak **Tergugat** (TERGUGAT) Kepada **Penggugat** (PENGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## A t a u :

Apabila **Pengadilan Agama Indramayu** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya ROSIDI, SH. dan AYIP YUHADI, SH./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 1685/2024 tanggal 22 April 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama ROSIDI, SH. dan AYIP YUHADI, SH. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0246/022/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 atas nama PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Cantigi Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2024/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun Juli 2023 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
  - Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 8 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun Juli 2023 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 8 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak Juli 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga kemudian pada bulan Agustus tahun 2023 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 8 bulan ;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2024/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 8 bulan;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Nining Yuningsih, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Maswadi** dan **Drs. H. Amat Tazal, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ade Badrujaman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Nining Yuningsih, M.H.**  
Hakim Anggota

**Drs. Maswadi**

**Drs. H. Amat Tazal, S.H.**  
Panitera Pengganti

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2024/PA.IM





Ade Badrujaman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 375.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

---

**JUMLAH** : Rp 520.000,-

lima ratus dua puluh ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)